



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Alappang, Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Alappang, Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Br tanggal 03 Januari 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:



- Anak, lahir tanggal 14 Agustus 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Alappang, Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:

- Calon Suami, lahir tanggal 08 Juni 1991, usia 30 (tiga puluh) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pengelolah kandang ayam, tempat kediaman di Bungi Dusun Lalabata, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

2. Bahwa Ayah dari Calon Suami bernama Talib Makkasau bin Koro, 71 (tujuh puluh satu) tahun, agama Islam, Petani, beralamat di Bungi Dusun Lalabata, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan ibunya bernama Sumarni binti Sade, usia 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, Ibu rumah tangga, beralamat di Bungi Dusun Lalabata, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.1482/KUA.21.15.07/PW.01/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan Calon Suami dengan Anak dengan alasan anak para Pemohon, Anak, masih di bawah usia dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa antara anak para Pemohon, Anak dan lelaki Calon Suami sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;



6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak para Pemohon, Anak berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

8. Bahwa Calon Suami saat ini bekerja sebagai Pengelolah kandang ayam dengan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa bersama dengan permohonan ini, para Pemohon melampirkan Surat-Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311023112740038, an.Pemohon I, 02 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311024205750005, an.Pemohon II, 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020809100006, an. Pemohon I, Tanggal 22 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-08042013-0063, an. Anak, tanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.1482/KUA.21.15.07/PW.01/12/2021, tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru;



- Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, an. Anak, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor 225/PKM-PNC/XII/2021, an. Anak, Tanggal 27 Desember 2021, Yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Pancana;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 14/DL/TR/XII/2021, an. Calon Suami, tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Lalabata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih. Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak



para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Anak, usia 18 Tahun 3 Bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Alappang, Desa Corowali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami;
- Bahwa saat ini Anak sudah berusia 18 Tahun 3 Bulan dan telah haid;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sudah kenal sangat dekat sejak 3 tahun lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Anak setuju agar hubungan dekatnya dengan Calon Suami menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Anak berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Calon Suami dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Anak sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 Tahun 3 Bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Anak sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Anak selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah



tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Calon Suami**, usia 30 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengelola kandang ayam, tempat kediaman di Dusun Lalabata, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Calon Suami menikah dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami tahu bahwa Anak saat ini baru berusia 18 Tahun 3 Bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Calon Suami dan Anak sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon Suami dan Anak sudah kenal sangat dekat sejak 3 tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Calon Suami berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja sebagai pengelola kandang ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000 setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Anak maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Talib, usia 62 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di di Bungi, Dusun



Lalabata, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Talib sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon Suami, menikah dengan anak para Pemohon, Anak;
- Bahwa Talib tahu bahwa Anak saat ini baru berusia 18 Tahun 3 Bulan;
- Bahwa Talib sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Talib sudah saling mencintai dengan Anak, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Talib berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak;
- Bahwa pada saat ini Calon Suami bekerja sebagai pengelola kandang ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000 setiap bulan;
- Bahwa Talib yakin Calon Suami sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Talib sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara apapun;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama Sumarni, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Bungi, Dusun Lalabata, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sumarni sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon Suami, menikah dengan anak para Pemohon, Anak;





- Bahwa Sumarni tahu bahwa Anak saat ini baru berusia 18 Tahun 3 Bulan;
- Bahwa Sumarni sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sumarni sudah saling mencintai dengan Anak, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Sumarni berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak;
- Bahwa pada saat ini Calon Suami bekerja sebagai pengelola kandang ayam dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311023112740038, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 02 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73110242005750005, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 02 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020809100006, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 22 Nopember 2021,





Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311.LT-08042013-0063, atas nama Anak, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 09 April 2013, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah atas atas nama Anak Nomor 044/Ma.21.02.001/PP.01.1/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 225/PKM-PNC/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pancana (UPTD Kesehatan Puskesmas Pancana) tanggal 27 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 14/DL/TR/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pancana (UPTD Kesehatan Puskesmas Pancana) tanggal 27 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.1482/KUA.21.15.07/PW.01/12/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada tanggal 27 Desember 2021. Bukti surat tersebut



telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Iis Fitriani binti Muharram**, 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Aluppangnge, Desa Corawali, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, hubungan sebagai sepupu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saya memiliki hubungan keluarga, saya adalah sepupu satu kali Pemohon I dan tinggal tidak jauh dari rumah para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Rilau, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Anak;
- Bahwa Saat ini Anak berusia 18 Tahun 3 Bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa, Anak sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa Keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;



- Bahwa benar pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Calon Suami sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa benar, Anak dan Calon Suami sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar, Anak dan Calon Suami setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pekerjaan calon suaminya adalah usaha ternak ayam potong;
- Bahwa Penghasilannya sekitar Rp 2.000.000.(dua juta) lebih;
- Bahwa Pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat Anak melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa benar, saya pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saya anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

**2. Sahrir M. bin Muhammad**, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Alappang, Desa Corawali, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, hubungan sebagai saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya mengenal para Pemohon karena saya memiliki hubungan keluarga, saya adalah saudara kandung Pemohon I dan tinggal tidak jauh dari rumah para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa Pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Rilau, KUA mengeluarkan



surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa benar, saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Anak;
- Bahwa Saat ini Anak berusia 18 Tahun 3 Bulan tahun;
- Bahwa benar saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa benar, Anak sudah saling kenal dekat dengan Calon Suami;
- Bahwa Keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa benar, pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Calon Suami sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak dan Calon Suami setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suaminya Pengusaha ayam potong dengan Penghasilan sekitar lebih Rp 2.000.000 (dua juta);
- Bahwa Pada saat saya datang ke rumah para Pemohon saya beberapa kali melihat Anak melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saya anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;



Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 Tahun 3 Bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam



masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 14 Agustus 2003, yang berarti baru berusia 18 Tahun 3 Bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak yang telah menempuh pendidikan sampai tingkat SLTA;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Mutmainnah yang menyatakan jika Mutmainnah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Manimbang, bahwa terhadap bukti P.7 yang merupakan surat keterangan penghasilan yang membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anak dan Calon Suami tidak dilanjutkan untuk menunggu Anak berusia 19 (sembilas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;





- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pengelola kandang ayam dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Anak, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas



ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, , dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Calon Suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Anak, belum mencapai usia 19 (sembilasan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

---

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Calon Suami sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Calon Suami bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudaharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang



dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak dan Calon Suami ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 Tahun 3 Bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Anak, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN:

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haruddin Timung, S.H.I.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti



D  
pt

esia

Haruddin Timung, S.H.I.

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp
	270.000,00	
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)